



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



Perkumpulan Pengajar dan
Praktisi Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia (P3HKI)

KAJIAN EVALUASI DAN PENGUATAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DI INDONESIA



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Bekerjasama dengan

**PERKUMPULAN PENGAJAR DAN PRAKTIISI
HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (P3HKI)**

TAHUN 2020

Daftar Tim Peneliti

**KAJIAN EVALUASI DAN PENGUATAN SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI INDONESIA**

1. Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum.
2. Abdul Khakim, S.H., M.Hum.
3. Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI.
5. Dr. Joko Ismono, S.H., M.H.
6. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.Hum.
7. Dr. Rosmalinda, S.H., LLM.
8. Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum.
9. Satria Unggul Wicaksana Perkasa, S.H., M.H.
10. Prof. Dr. Isfenti Sadalia, S.E., M.E.
11. Retna Pratiwi, S.H., M.H.
12. Sumirah, S.Sos.
13. Juprianus Manurung, S.H.
14. M. Tahsinul Nurfuad, S.Psi.
15. Nindya Putri, S.H., M.H.
16. Ester Ningrum Silalahi, S.Kom.

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA

Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018

Ruko Manyar Garden Regency No.27

Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya

Telp/Fax. 031 592 6204

E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

20.11.061

Nopember 2020

ISBN : 978-602-417-299-2

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Sambutan Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia v

Ringkasan Eksekutif vii

Daftar Isi viii

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xiv

Daftar Singkatan xv

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Metode 7

E. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 15

II. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 17

A. Landasan Filosofis 17

B. Landasan Sosiologis 22

C. Landasan Yuridis 27

1. Penahapan Kepesertaan Tidak Harmonis dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011 31

2. Dualisme Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 32

3. Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam 33

4. Pembatasan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 33
5. Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 35
6. Pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 40
7. Politik Hukum Jaminan Sosial 41

III. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 49

A. Kajian Teoretis 49

1. Jaminan Sosial dan Negara Kesejahteraan 49
2. Metode dalam Jaminan Sosial 63
3. Asuransi Sosial dan Bantuan Sosial 64

B. Kajian terhadap Kondisi Eksisting 68

1. Profil Tingkat Kemiskinan Masyarakat Indonesia 68
2. Profil Ketenagakerjaan (Pekerja Formal, Informal, dan Pengangguran) 74
 - (1) Jaminan Kesehatan Nasional 78
 - (2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 86
 - (3) BPJS 87

C. Masalah yang Dihadapi Masyarakat Sejak Rezim PT Jamsostek Hingga BPJS 89

1. Rezim PT Jamsostek 89
2. Rezim BPJS 93

D. Praktik Terbaik Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Beberapa Negara Lain 98

1. Amerika Serikat 99
2. Jerman 105
3. Malaysia 120
4. Filipina 124

5. Korea Selatan dan Tiongkok 127

6. Thailand dan Vietnam 132

IV. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 135

A. Jaminan Sosial yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 135

B. Jaminan Sosial dalam Berbagai Bidang Kerja, Profesi, atau Golongan dan Keterkaitan Beberapa Perundang-undangan Lain 143

C. Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh Swasta dan BUMN (Pekerja Formal) 150

D. Jaminan Sosial bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 157

E. Jaminan Sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 159

F. Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal, termasuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam 163

1. Pekerja Informal 163

2. Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam 164

G. Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia 168

H. Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Orang yang Tidak Mampu 172

I. Sinergitas BPJS dengan Lembaga Lain dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial 182

J. Pengawasan terhadap BPJS dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial 185

K. Peningkatan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum 190

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 191

2. Pengawas Ketenagakerjaan 193

L.	Implikasi Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial	199
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005	199
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011	202
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012	205
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	209
VI.	REKOMENDASI STRATEGIS	211
	Daftar Pustaka	217
	Profil Tim Peneliti	231